



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 331 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI *NATIONAL WATER AND SANITATION
SERVICES INFORMATION* KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pelayanan dan efektivitas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan *National* Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan sektor Sanitasi Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Operator Aplikasi *National Water and Sanitation Services Information* Kabupaten Bireuen Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi *National Water and Sanitation Services Information* Kabupaten Bireuen Tahun 2022, yang selanjutnya disebut "Operator NAWASIS Kabupaten Bireuen" Sebagaimana Daftar Nama Pengguna/*Username* tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Operator NAWASIS Kabupaten Bireuen mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menginput data ke dalam Aplikasi *Website* NAWASIS Kabupaten Bireuen;
 - b. *meng-update* dan melakukan pembaharuan informasi; dan
 - c. menyediakan data yang diperlukan dan memantau pelaksanaan *update*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator NAWASIS Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 331 TAHUN 2022
TANGGAL 26 APRIL 2022

DAFTAR NAMA PENGGUNA/ USERNAME OPERATOR APLIKASI NATIONAL WATER AND
SANITATION SERVICES INFORMATION KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022

NO.	NAMA PENGGUNA/ USERNAME	EMAIL	SKPK	KET
1	2	3	4	5
1.	Fica Adharany, ST	fica.adharany@gmail.com	BAPPEDA Kabupaten Bireuen	
2.	Teuku Aidil Nur, S.P.W.K	teukuaidilnur@gmail.com	Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	
3.	Idris, SKM	idris85nadaya@gmail.com	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	
4.	Safriza, ST	srizal0373@gmail.com	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	
5.	Nizamuddin, S.Sos	nizamcalok@gmail.com	Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Bireuen	

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI